



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2016/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagaralam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZEN BIN MASPIN;**
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 25 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Bacang Rt.03 Rw. 03 Kel. Karang Dalo
Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 91/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 02 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid/2016/PN.PGA tanggal 02 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Zen bin Maspin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Zen Bin Maspin** dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) Tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Motor BG 6690 UQ STNK Atas Nama Mulia Merk Suzuki Type FU Tahun 2008 Warna Hitam Noka : MH*BG41CA8J-210643 Nosin : G420-ID-210688.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor BG 6690 UQ Merk Suzuki Type FU Tahun 2008 Warna Hitam Noka : MH*BG41CA8J-210643 Nosin : G420-ID-210688.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam Berkas Perkara Nomor : BP/15/VI/2016/RESKRIM, tanggal 20 Juni 2016, An Tersangka MUHAMMAD ZEN BIN MASPIN.

(Dikembalikan kepada sdr ASWIN GAPURHAN BIN SUPIAN)

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZEN BIN MASPIN bersama sdr ALDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 , bertempat di simpang padang karet kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam , **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum , yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari rabu tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama teman – teman yang salah satunya bersama sdr ALDI (DPO) pergi menuju simpang padang karet kelurahan ulu lurah Kota Pagaram. Sesampainya disana terdakwa bersama sdr Aldi langsung menonton orgen tunggal, pada saat Terdakwa Bersama sdr Aldi sedang menonton orgen tunggal Aldi melihat ada motor didekatnya kemudian , Aldi bertanya kepada terdakwa “ motor siapa ini” kemudian terdakwa menjawab tidak tahu, kemudian sdr Aldi berkata “gilah di maling “ dan terdakwa menjawab “terserah kaba” dan pada saat itu sdr Aldi langsung mengeluarkan kunci letter T yang kemudian dipergunakan sdr Aldi untuk merusak kunci motor satria FU warna hitam No Pol. BG 6690 UQ.

Bahwapada saat Aldi merusak kunci motor tersebut jarak terdakwa dengan sdr Aldi adalah sekitar 30 cm dimana Terdakwa berdiri disamping kiri stang sepeda motor satria Fu tersebut sedangkan sdr Aldi duduk diatas motor tersebut sambil merusak kunci kontak motor tersebut.

Bahwa setelah sdr aldi membuka kunci motor satria FU warna hitam No Pol. BG 6690 UQ tersebut sdr Aldi menyuruh terdakwa untuk menanyakan milik siapa sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada Gaga dan sdr Gaga menjawab “motor kite ini “, tidak lama kemudian datanglah pemilik sepeda motor Satria FU warna hitam No Pol. BG 6690 UQ tersebut menemui sdr Aldi dan terdakwa setelah mendapat informasi dari Reo bahwa kunci sepeda motornya telah dirusak, Aswin Gapurhan Bin Supian sebagai Pemilik sepeda motor tersebut datang menemui sdr Aldy dan Terdakwa dengan ditemani oleh sdr Reo bertujuan untuk meminta pertanggung jawaban kepada sdr Aldi dan Terdakwa karena kunci motornya telah dirusak, Kemudian terdakwa menanyakan kunci motor kepada Aswin Gapurhan lalu Aswin Gapurhan melihat kunci motornya. Tetapi terdakwa malah kemudian merampasnya dari tangan korban. Setelah terdakwa merampas kunci motor tersebut dari tangan korban ,terdakwa langsung mendorong motor satria FU tersebut yang dikendarai oleh sdr Aldi. Terdakwa mendorong motor tersebut dari tempat motor tersebut diparkirkan menuju arah depan lorong pada pukul 00.30 tanggal 01 Juni 2016 ,tujuan terdakwa mendorong sepeda motor satria FU tersebut adalah untuk membawanya ke simpang empat padang karet .Kemudian pada saat sedang mendorong motor tersebutlah terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat. Dan terdakwa mendorong motor tersebut tidak memiliki izin dari pemilik motor tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama sdr Aldi (DPO), saksi ASWIN GAPURHAN BIN SUPIAN menderita kerugian sebesar ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke 4, KUHP;



Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASWIN GAPURHAN BIN SUPIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pada pukul 23.30 wib , saksi bersama teman – temannya pergi menuju Simpang Padang Karet Kel. Basemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk menonton Orgen Tunggal dengan menggunakan sepeda motor dan saksi memarkirkan motornya di dekat tenda orang pesta.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 00.30 saksi diberitahu oleh adiknya yang bernama Reo bahwa ada yang menanyakan motor saksi, dan setelah itu saksi mengajak Reo untuk mengecek motornya, kemudian saksi mendapati bahwa motornya sudah dalam keadaan tidak terkunci stang dan kontak motor sudah rusak.
 - Bahwa Sepeda Motor Suzuki FU Warna Hitam Tahun 2008 Nopol BG 6690 UQ yang sudah dalam keadaan tidak terkunci stang dan kontak motor sudah rusak adalah milik saksi.
 - Bahwa setelah itu saksi bersama Reo langsung mencari orang yang telah merusak motor saksi dan akhirnya bertemu dengan orang yang merusak motor saksi dan pelaku adalah 2 orang laki – laki yang masing masing pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf.
 - Bahwa kemudian saksi meminta pertanggung jawaban kepada para pelaku dan pada saat itu pelaku menanyakan kunci motor saksi kemudian saksi memperlihatkan kunci motornya. Pada saat saksi memperlihatkan kunci motornya pelaku Muhammad Zen Bin Maspin Langsung mengambil kunci motor tersebut kemudian pergi meninggalkan saksi dan berjalan menuju motor saksi .
 - Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar orang teriak maling sehingga saksi mendekati dan melihat an mengetahui motor saksi dicuri dan melihat satu pelaku dimassa kan oleh orang orang.
 - Bahwa saksi mendapatkan cerita dari teman saksi yang mengatakan telah mendengar percakapan dari kedua pelaku , kedua pelaku berkata lah kepalang kite jujuk motor tuh kite jujuk yang kemudian motor saksi tersebut didorong oleh para pelaku.
 - Bahwa pelaku mendorong motor tersebut tidak ada izin dari korban
 - Bahwa setelah diperlihatkan Muhammad Zen di Persidangan, saksi menerangkan mengenali Muhammad Zen adalah salah satu pelaku yang telah melakukan Pencurian Sepeda Motor miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **PAHRIANSYAH BIN SAHRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian Sepeda Motor Suzuki FU Warna Hitam Tahun 2008 Nopol BG 6690 UQ milik Aswin yang dilakukan oleh Muhammad Zen dan Temannya terjadi pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2016 sekira Pukul 01.00 Wib yang bertempat di Simpang Padang Karet Kel. Basemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagaralam.
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkirkan didekat tenda orang pesta.
- Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi duduk di dekat motor Aswin, melihat dua orang lelaki yang tidak dikenalnya mendekati motor Aswin sambil berkata "cucoklah jangan suseh ige" dan yang satunya mencoba mengeluarkan sesuatu dari saku baju kemudian kedua lelaki tersebut mendorong motor kearah jalan sekitar 20 meter.
- Bahwa saksi membuntuti para pelaku pada saat para pelaku mendorong sepeda motor tersebut dan setelah disimpang tiga, saksi memegangi salah satu pelaku tersebut kemudian memukulinya dan meneriaki maling sehingga pelaku dimassa oleh orang orang sedangkan pelaku lainnya melarikan diri.
- Bahwa setelah diperlihatkan Muhammad Zen di Persidangan, saksi menerangkan mengenali Muhammad Zen adalah salah satu pelaku yang telah melakukan Pencurian Sepeda Motor milik Aswin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **REO ANTONI SAPUTRA BIN KAMILUDDIN**, Keteranganya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian Sepeda Motor Suzuki FU Warna Hitam Tahun 2008 Nopol BG 6690 UQ milik Aswin yang dilakukan oleh Muhammad Zen dan Temannya terjadi pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2016 sekira Pukul 01.00 Wib yang bertempat di Simpang Padang Karet Kel. Basemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagaralam.
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkirkan didekat tenda orang pesta dan kondisi motor pada saat itu terkunci stang dan kontak motor dalam keadaan baik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 00.30 saksi memberitahu kepada Aswin bahwa Motornya dicongkel orang, dan setelah itu Aswin mengajak saksi untuk mengecek motornya, kemudian saksi dan Aswin mendapati bahwa motor Aswin sudah dalam keadaan tidak terkunci stang dan kontak motor sudah rusak.
- Bahwa Sepeda Motor Suzuki FU Warna Hitam Tahun 2008 Nopol BG 6690 UQ adalah milik Aswin.
- Bahwa setelah itu saksi bersama Aswin langsung mencari orang yang telah merusak motor saksi dan akhirnya bertemu dengan orang yang merusak motor



saksi dan pelaku adalah 2 orang laki – laki yang masing masing pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf.

- Bahwa kemudian saksi meminta pertanggung jawaban kepada para pelaku dan pada saat itu pelaku menanyakan kunci motor kemudian saksi melihat Aswin memperlihatkan kunci motornya. Pada saat Aswin memperlihatkan kunci motornya pelaku Muhammad Zen Bin Maspin Langsung mengambil kunci motor tersebut kemudian pergi meninggalkan Aswin dan berjalan menuju motor saksi .
- Bahwa saksi membuntuti para pelaku dan mendengar para pelaku berbisik “Cocoklah jangan suseh ige” tidak beberapa lama kemudian saksi melihat motor tersebut didorong oleh para pelaku sekitar 20 meter lalu saksi langsung mengejar para pelaku dan memegang salah satu pelaku yang kemudian dimassa oleh orang – orang, sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah diperlihatkan Muhammad Zen di Persidangan, saksi menerangkan mengenali Muhammad Zen adalah salah satu pelaku yang telah melakukan Pencurian Sepeda Motor milik Aswin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **FERDI IRWANSYAH BIN MARLANSYAH**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian Sepeda Motor Suzuki FU Warna Hitam Tahun 2008 Nopol BG 6690 UQ milik Aswin yang dilakukan oleh Muhammad Zen dan Temannya terjadi pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2016 sekira Pukul 01.00 Wib yang bertempat di Simpang Padang Karet Kel. Basemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagaram.
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkirkan didekat tenda orang pesta dan kondisi motor pada saat itu terkunci stang dan kontak motor dalam keadaan baik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 00.30 saksi sedang duduk didekat motor milik Aswin, kemudian mendengar ada 2 orang lelaki yang bertanya kepada Reo “ Motor Siapa Ini “ dan Reo menjawab motor kakak aku, lalu kedua orang itu pergi ke depan. Tidak lama kemudian saksi melihat kedua pelaku datang lagi mendekati motor tersebut dan berkata “ Cucuklah lagi lah kepalang sudah dicucuk kunci tuh”
- Bahwa saksi melihat kedua pelaku mendorong motor milik aswin, kemudian setelah motor didorong sejauh 20 meter saksi bersama Pahri langsung mengejar dan menangkap pelaku sedangkan pelaku yang satunya berhasil lari.
- Bahwa setelah diperlihatkan Muhammad Zen di Persidangan, saksi menerangkan mengenali Muhammad Zen adalah salah satu pelaku yang telah melakukan Pencurian Sepeda Motor milik Aswin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).



Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ZEN BIN MASPIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama teman – teman yang salah satunya bersama sdr ALDI (DPO) pergi menuju simpang padang karet kelurahan ulu lurah Kota Pagaram. Sesampainya disana terdakwa bersama sdr Aldi langsung menonton orgen tunggal,
- Bahwa pada saat Terdakwa Bersama sdr Aldi sedang menonton orgen tunggal Aldi melihat ada motor didekatnya kemudian , Aldi bertanya kepada terdakwa “ motor siapa ini” kemudian terdakwa menjawab tidak tahu, kemudian sdr Aldi berkata “gilah di maling “ dan terdakwa menjawab “terserah kaba” .
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sdr Aldi langsung mengeluarkan kunci letter T yang kemudian dipergunakan sdr Aldi untuk merusak kunci motor satria FU warna hitam No Pol. BG 6690 UQ.
- Bahwa pada saat Aldi merusak kunci motor tersebut jarak terdakwa dengan sdr Aldi adalah sekitar 30 cm dimana Terdakwa berdiri disamping kiri stang sepeda motor satria Fu tersebut sedangkan sdr Aldi duduk diatas motor tersebut sambil merusak kunci kontak motor tersebut.
- Bahwa setelah sdr aldi membuka kunci motor satria FU warna hitam No Pol. BG 6690 UQ tersebut sdr Aldi menyuruh terdakwa untuk menanyakan milik siapa sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada Gaga dan sdr Gaga menjawab “motor kite ini “,
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah pemilik sepeda motor Satria FU warna hitam No Pol. BG 6690 UQ tersebut menemui sdr Aldi dan terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada sdr Aldi dan Terdakwa karena kunci motornya telah dirusak,
- Bahawa terdakwa menanyakan kunci motor kepada Aswin Gapurhan lalu Aswin Gapurhan melihat kunci motornya. Tetapi terdakwa malah kemudian merampasnya dari tangan korban.
- Bahwa Setelah terdakwa merampas kunci motor tersebut dari tangan korban ,terdakwa langsung mendorong motor satria FU tersebut yang dikendarai oleh sdr Aldi. Terdakwa mendorong motor tersebut dari tempat motor tersebut diparkirkan menuju arah depan lorong pada pukul 00.30 tanggal 01 Juni 2016 dengan tujuan untuk membawanya ke simpang empat padang karet.
- Bahwa pada saat sedang mendorong motor tersebutlah terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat. Dan terdakwa mendorong motor tersebut tidak memiliki izin dari pemilik motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK Motor BG 6690 UQ STNK Atas Nama Mulia Merk Suzuki Type FU Tahun 2008 Warna Hitam Noka : MH*BG41CA8J-210643 Nosin : G420-ID-210688 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor BG 6690 UQ Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Type FU Tahun 2008 Warna Hitam Noka : MH*BG41CA8J-210643 Nosin : G420-ID-210688 dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam Berkas Perkara Nomor : BP/15/VI/2016/RESKRIM, tanggal 20 Juni 2016, An Tersangka Muhammad Zen Bin Maspin sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama teman – teman yang salah satunya bersama sdr ALDI (DPO) pergi menuju simpang padang karet kelurahan ulu lurah Kota Pagaralam. Sesampainya disana terdakwa bersama sdr Aldi langsung menonton orgen tunggal,
- Bahwa pada saat Terdakwa Bersama sdr Aldi sedang menonton orgen tunggal Aldi melihat ada motor didekatnya kemudian , Aldi bertanya kepada terdakwa “ motor siapa ini” kemudian terdakwa menjawab tidak tahu, kemudian sdr Aldi berkata “gilah di maling “ dan terdakwa menjawab “terserah kaba” .
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sdr Aldi langsung mengeluarkan kunci letter T yang kemudian dipergunakan sdr Aldi untuk merusak kunci motor satria FU warna hitam No Pol. BG 6690 UQ.
- Bahwa pada saat Aldi merusak kunci motor tersebut jarak terdakwa dengan sdr Aldi adalah sekitar 30 cm dimana Terdakwa berdiri disamping kiri stang sepeda motor satria Fu tersebut sedangkan sdr Aldi duduk diatas motor tersebut sambil merusak kunci kontak motor tersebut.
- Bahwa setelah sdr aldi membuka kunci motor satria FU warna hitam No Pol. BG 6690 UQ tersebut sdr Aldi menyuruh terdakwa untuk menanyakan milik siapa sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada Gaga dan sdr Gaga menjawab “motor kite ini “,
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah pemilik sepeda motor Satria FU warna hitam No Pol. BG 6690 UQ tersebut menemui sdr Aldi dan terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada sdr Aldi dan Terdakwa karena kunci motornya telah dirusak,
- Bahawa terdakwa menanyakan kunci motor kepada Aswin Gapurhan lalu Aswin Gapurhan melihat kunci motornya. Tetapi terdakwa malah kemudian merampasnya dari tangan korban.
- Bahwa Setelah terdakwa merampas kunci motor tersebut dari tangan korban ,terdakwa langsung mendorong motor satria FU tersebut yang dikendarai oleh sdr Aldi. Terdakwa mendorong motor tersebut dari tempat motor tersebut diparkirkan menuju arah depan lorong pada pukul 00.30 tanggal 01 Juni 2016 dengan tujuan untuk membawanya ke simpang empat padang karet.



- Bahwa pada saat sedang mendorong motor tersebutlah terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat. Dan terdakwa mendorong motor tersebut tidak memiliki izin dari pemilik motor tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Pencurian;**
2. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). **Unsur Barang Siapa;**
- 2). **Mengambil Barang Sesuatu;**
- 3). **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
- 4). **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan **MUHAMMAD ZEN BIN MASPIN** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aswin Gapurhan Bin Supian, Saksi Pahriansyah Bin Sahrin, Saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin dan Saksi Ferdi Irwansyah Bin Marlansyah maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 23.30 Wib. ketika saksi Aswin Gapurhan Bin Supian bersama teman – temannya pergi menuju Simpang Padang Karet Kel. Basemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk menonton Orgen Tunggal dengan menggunakan sepeda motor dan saksi memarkirkan motornya di dekat tenda orang pesta. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 00.30 saksi Aswin Gapurhan Bin Supian diberitahu oleh saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin bahwa ada yang menanyakan motor, dan setelah itu saksi Aswin Gapurhan Bin Supian mengajak saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin untuk mengecek motornya, lalu mendapati bahwa Sepeda Motor Suzuki FU Warna Hitam Tahun 2008 Nopol BG 6690 UQ miliknya sudah dalam keadaan tidak terkunci stang dan kontak motor sudah rusak.

Menimbang, Bahwa setelah itu saksi Aswin Gapurhan Bin Supian bersama saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin langsung mencari orang yang telah merusak motor dan akhirnya bertemu dengan orang yang merusak motor dan pelaku adalah 2 orang laki – laki yang masing masing pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf, kemudian saksi Aswin Gapurhan Bin Supian meminta pertanggung jawaban kepada para pelaku dan pada saat itu pelaku menanyakan kunci motor kemudian saksi Aswin Gapurhan Bin Supian memperlihatkan kunci motornya pelaku Muhammad Zen Bin Maspin langsung mengambil kunci motor tersebut kemudian pergi meninggalkan dan berjalan menuju motor saksi Aswin Gapurhan Bin Supian kemudian tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar orang teriak maling sehingga saksi Aswin Gapurhan Bin Supian mendekati dan mengetahui motornya dicuri dan melihat satu pelaku dimassa kan oleh warga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu” telah terbukti secara sah menurut hukum;



3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aswin Gapurhan Bin Supian, Saksi Pahriansyah Bin Sahrn, Saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin dan Saksi Ferdi Irwansyah Bin Marlansyah maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 23.30 Wib. ketika saksi Aswin Gapurhan Bin Supian bersama teman – temannya pergi menuju Simpang Padang Karet Kel. Basemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk menonton Orgen Tunggal dengan menggunakan sepeda motor dan saksi memarkirkan motornya di dekat tenda orang pesta. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 00.30 saksi Aswin Gapurhan Bin Supian diberitahu oleh saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin bahwa ada yang menanyakan motor, dan setelah itu saksi Aswin Gapurhan Bin Supian mengajak saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin untuk mengecek motornya, lalu mendapati bahwa Sepeda Motor Suzuki FU Warna Hitam Tahun 2008 Nopol BG 6690 UQ miliknya sudah dalam keadaan tidak terkunci stang dan kontak motor sudah rusak.

Menimbang, Bahwa setelah itu saksi Aswin Gapurhan Bin Supian bersama saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin langsung mencari orang yang telah merusak motor dan akhirnya bertemu dengan orang yang merusak motor dan pelaku adalah 2 orang laki – laki yang masing masing pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf, kemudian saksi Aswin Gapurhan Bin Supian meminta pertanggung jawaban kepada para pelaku dan pada saat itu pelaku menanyakan kunci motor kemudian saksi Aswin Gapurhan Bin Supian memperlihatkan kunci motornya pelaku Muhammad Zen Bin Maspin langsung mengambil kunci motor tersebut kemudian pergi meninggalkan dan berjalan menuju motor saksi Aswin Gapurhan Bin Supian kemudian tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar orang teriak maling sehingga saksi Aswin Gapurhan Bin Supian mendekati dan mengetahui motornya dicuri dan melihat satu pelaku dimassa kan oleh warga dan barang bukti berupa Sepeda Motor Suzuki FU Warna Hitam Tahun 2008 Nopol BG 6690 UQ tersebut berdasarkan keterangan Saksi Aswin Gapurhan Bin Supian, Saksi Pahriansyah Bin Sahrn, Saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin dan Saksi Ferdi Irwansyah Bin Marlansyah maupun keterangan Terdakwa dikenali adalah benar barang milik Saksi Aswin Gapurhan Bin Supian yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terbukti secara sah menurut hukum;



4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aswin Gapurhan Bin Supian, Saksi Pahriansyah Bin Sahrn, Saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin dan Saksi Ferdi Irwansyah Bin Marlansyah maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2016 sekira jam 23.30 Wib. ketika saksi Aswin Gapurhan Bin Supian bersama teman – temannya pergi menuju Simpang Padang Karet Kel. Basemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk menonton Orgen Tunggal dengan menggunakan sepeda motor dan saksi memarkirkan motornya di dekat tenda orang pesta. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 00.30 saksi Aswin Gapurhan Bin Supian diberitahu oleh saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin bahwa ada yang menanyakan motor, dan setelah itu saksi Aswin Gapurhan Bin Supian mengajak saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin untuk mengecek motornya, lalu mendapati bahwa Sepeda Motor Suzuki FU Warna Hitam Tahun 2008 Nopol BG 6690 UQ miliknya sudah dalam keadaan tidak terkunci stang dan kontak motor sudah rusak.

Menimbang, Bahwa setelah itu saksi Aswin Gapurhan Bin Supian bersama saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin langsung mencari orang yang telah merusak motor dan akhirnya bertemu dengan orang yang merusak motor dan pelaku adalah 2 orang laki – laki yang masing masing pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf, kemudian saksi Aswin Gapurhan Bin Supian meminta pertanggung jawaban kepada para pelaku dan pada saat itu pelaku menanyakan kunci motor kemudian saksi Aswin Gapurhan Bin Supian memperlihatkan kunci motornya pelaku Muhammad Zen Bin Maspin langsung mengambil kunci motor tersebut kemudian pergi meninggalkan dan berjalan menuju motor saksi Aswin Gapurhan Bin Supian kemudian tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar orang teriak maling sehingga saksi Aswin Gapurhan Bin Supian mendekati dan mengetahui motornya dicuri dan melihat satu pelaku dimassa kan oleh warga dan barang bukti berupa Sepeda Motor Suzuki FU Warna Hitam Tahun 2008 Nopol BG 6690 UQ tersebut berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi Aswin Gapurhan Bin Supian, Saksi Pahriansyah Bin Sahrn, Saksi Reo Antoni Saputra Bin Kamiludin dan Saksi Ferdi Irwansyah Bin Marlansyah maupun keterangan Terdakwa dikenali adalah benar barang milik Saksi Aswin Gapurhan Bin Supian yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian atau setidaknya tidaknya Terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu serta bermaksud untuk memiliki serta menjual barang tersebut seolah-olah barang itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aswin Gapurhan Bin Supian maupun keterangan Terdakwa **MUHAMMAD ZEN BIN MASPIN** mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Aswin Gapurhan Bin Supian, atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan



hak milik Saksi Aswin Gapurhan Bin Supian selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya bukti/benda sitaan. Bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor BG 6690 UQ Merk Suzuki Type FU Tahun 2008 Warna Hitam Noka : MH*BG41CA8J-210643 Nosin : G420-ID-210688 bertempat di Simpang Padang Karet Kel. Basemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam adalah terdakwa **MUHAMMAD ZEN BIN MASPIN, Bersama-sama dengan sdr ALDI (DPO):**

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama temannya **sdr ALDI (DPO)** dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZEN BIN MASPIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ZEN BIN MASPIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Motor BG 6690 UQ STNK Atas Nama Mulia Merk Suzuki Type FU Tahun 2008 Warna Hitam Noka : MH*BG41CA8J-210643 Nosin : G420-ID-210688.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor BG 6690 UQ Merk Suzuki Type FU Tahun 2008 Warna Hitam Noka : MH*BG41CA8J-210643 Nosin : G420-ID-210688.

*(Dikembalikan kepada **ASWIN GAPURHAN BIN SUPIAN**)*

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **selasa** tanggal **20 september 2016**, oleh kami **M. MARTIN HELMY SH.MH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **SHELLY NOVERIYATI S SH**, dan **M. ALWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **21 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. SOLEH. SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **WELY ALEXANDER, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHELLY NOVERIYATI S, SH.

DONY DORTMUND, SH.MH

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti

M. SOLEH. SH